

AT-TARADHI

Jurnal Studi Ekonomi

Ekonomi dan Perbankan Syariah

H.M. Hanafiah

Asuransi Syariah dan Perkembangannya di Dunia Islam

Muhaimin

Kebijakan GAP Management pada ALMA Perbankan Syariah di Banjarmasin

Mahmud Yusuf

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah

Hj. Murwahidah

Profesionalisme Praktisi BMT di Banjarmasin

H. Haris Faulidi, Yulia Hafizah dan Hariyanto

Kharaj pada Masa Khulafa al Rasyidun (Kajian Sumber Primer Islam)

Ruslan

Nilai Islam dalam Prinsip Prudencial Banking

Zainal Muttaqin

Pengadopsian Sistem Informasi Akuntansi pada BMT di Daerah Istimewa Yogyakarta:
Pengaruh Faktor Keamanan

Hadri Kusuma

Kontribusi Peran Iklan di Era Pasar Bebas

Hariyanto

Ekonomi dan Perbankan Syari'ah

H.M. Hanafiah*

Abstract

Islamic Economy needs to be alternatively considered by the world economist widely since this theory is based on four axiomatic of Islamic Economic which are monotheism, freedom, balance and accountability. This Islamic economic is believed as an economic system that is originally established on Ilahiyyah, humanism as well as accountability and responsibility of each individual in order to achieve Mardhatillah.

Kata-kata Kunci: Tauhid, kebebasan, keseimbangan dan pertanggungjawaban.

1. Pendahuluan

Kalau diibaratkan sebuah peperangan, maka era reformasi di dewasa ini merupakan perang ekonomi akbar antara negara-negara maju untuk menguasai dan memperebutkan pasar global. Siapa yang kuat, maka dialah yang menjadi penguasa pasar tersebut. Sebaliknya siapa yang lemah, maka ia harus bersiap-siap untuk tersingkir dan tersisih. Oleh karena itu maka masing-masing negara tersebut berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai cara dilakukan agar dapat memenangkan atas segala line peperangan yang telah mereka ciptakan itu. Siapa yang menguasai pasar, maka dialah yang akan dapat menggaruk keuntungan yang sebesar-besarnya dan selanjutnya dia pulalah yang memiliki kesempatan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat.¹

Hal seperti ini dapat diduga bahwa globalisasi juga mungkin bisa berarti sebagai penjajahan versi baru yang dicirikan oleh berlanjutnya ketimpangan pendapatan di negara berkembang dan di negara-negara keterbelakang.

Ada tiga sistem ekonomi yang telah menghantarkan negara-negara Erofa mampu memasuki negara industrialisasi dan negara kesejahteraan (sosial walfare)., yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis serta sistem ekonomi liberalis. Dan erofa inilah merupakan negara yang pada tahun 1954 telah mencanangkan konsep pasar global ini.

Ketiga sistem ekonomi tersebut berangkat dari ideology filsafat ekonomi kapitalis yang berasaskan kebebasan serta filsafat sosialisme yang berdasarkan kepada konsep-konsep pertarungan.² Di satu sisi dapat diakui bahwa ketiga sistem ekonomi ini telah membangun

* Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin

¹ Lihat Nandang Sutrisno, *Informasi Hukum Ekonomi sebagai Strategi Antisipasi Menghadapi Era Pasar Bebas*, Edisi V Agustus, 1996, h. 43.

² Lihat Muhammad Nejatullah Siddieqi, *Dalam Muqaddimah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LIPPM, tt., h. 100-1003.

sistem ekonomi yang tidak lain bertujuan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran serta menciptakan perilaku-prilaku ekonomi yang bersifat individualistik.

Kesuksesan sistem ekonomi Erofah ini kemudian menjadi model pembangunan ekonomi di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, tidak terkecuali di Indonesia.

Dengan lahir dan berkembangnya teori dan sistem ekonomi seperti digambarkan di atas tidak ayal lagi mendapat kecaman dan reaksi keras dari kalangan cendekiawan Muslim, mereka berpendapat bahwa sistem ekonomi yang berkembang selama ini tidak lain adalah sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang merupakan sistem ekonomi monopoli sumber daya manusia dan alam, tidak adanya jaminan kesejahteraan manusia, karena hanya orang-orang yang memiliki modal sajalah yang mampu bersaing. Dan bahkan ada pendapat lain yang lebih keras lagi menyaakan bahwa sistem ekonomi tersebut dapat digolongkan kepada sistem ekonomi yang tidak berperikemanusiaan dan tidak sesuai dengan tauhid Islam.³ Oleh karena itu maka perkembangan studi ekonomi tidak hanya berhenti pada batas observasi serta menguraikan gejala-gejala ekonomi belaka untuk merumuskan hukum-hukum yang merupakan kaedah, melainkan telah memiliki tujuan kehidupan perekonomian itu sendiri serta membatasi terhadap cara-cara apa saja yang di tempuh untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut.

2. Teori Ekonomi Islam

Dalam kegiatan antar manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi terjadi melalui apa yang diistilahkan oleh ulama dengan muamalat (interaksi). Interaksi yang dilakukan merupakan bagian dari upaya untuk kepemilikan sesuatu benda/barang.

Islam dengan totalitas ajarannya mengakui kebebasan kepemilikan, akan tetapi tidak boleh terlepas dari bingkai halal dan haram, baik dalam kepemilikan pribadi yang menjadi landasan pembangunan ekonomi itu sendiri maupun kepemilikan bersama.

Secara umum dapat dikatakan bahwa nilai-nilai Islam itu terangkum dalam empat prinsip pokok: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas serta bertanggung jawab.⁴ Termasuk juga dalam aspek ekonomi. Dengan demikian maka teori, model dan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif teori ekonomi yang serakah dan menindas, ia harus didasarkan atas keempat aksiomatik etika dan nilai-nilai Islam tersebut tadi.

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Ilahiyah, kemanusiaan pertengahan (keseimbangan) dan pertanggungjawaban dari setiap individu. Untuk mencapai mardhatillah dalam memulai setuap pekerjaannya, manusia harus bekerja dengan niat karena Allah semata serta melakukan sesuai cara dan tuntutan yang digariskan oleh fiqh muamalat.

Aksioma tersebut diiringi oleh suatu asumsi adanya larangan atas perilaku riba, *gharar* dan berlebih-lebihan.

3. Prinsip dan Operasionalisasi Perbankan Syariah

3.1. Prinsip Perbankan Syariah

3.1.2. Prinsip

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, keberadaan bank konvensional dalam operasionalisasinya bagi umat Islam masih diragukan, karena bunga yang terdapat

³ *Ibid.*

⁴ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 409.

dalam bank konvensional selalu menjadi perdebatan. Sejak tahun 1950-an dilakukan suatu upaya untuk mencari alternatif bank bebas bunga, sehingga umat Islam tidak perlu ragu terhadap adanya praktek riba dalam dunia perbankan.⁵

Sebagai lembaga keuangan yang sangat erat dengan prinsip perbankan Islam tentunya haruslah berakar dalam sistem ekonomi (muamalat) Islam yang telah digariskan berdasarkan Syariah Islam.⁶

Bank Islam harus konsisten terhadap prinsip-prinsip Syariah, bank Syariah bukan sekedar bank bebas bunga (*interest free bank*), tetapi sebagai *raison d'être*.⁷ Bank bebas bunga pada dasarnya merupakan operasionalisasi suatu lembaga yang menghindari sistem bunga, beda dengan bank konvensional, namun beberapa hal dan dalam aspek-aspek tertentu, ia sama dengan bank konvensional seperti dalam hal administrasi bank, manajemen bank dan bahkan beberapa produk serta jasa perbankannya. Prinsip bank bebas bunga merupakan dasar teori yang membedakan operasionalisasi perbankan dengan bank konvensional yang melaksanakan bunga. Bank konvensional menggunakan prosentase yang dihitung dari margin simpanan atau kredit, sedangkan bank Syariah menggunakan bagi hasil dimana nasabah atau kreditur dianggap sebagai mitra bisnis.⁸

Hal yang tidak dibenarkan Islam adanya kembalian yang pasti atau ditetapkan lebih dahulu jumlahnya (*The fixed of predetermined return*). Dalam transaksi-transaksi finansial seharusnya tercermin dari pola pembagian keuntungan. Pola bagi hasil akan memberikan keseimbangan penghasilan dan beban tanggung jawab bank, sehingga apabila bank mendapatkan keuntungan besar, maka berdasarkan sistem bagi hasil yang diperoleh akan besar, begitu pula apabila terjadi likuidasi pihak nasabah setidaknya diminta untuk menanggung beban bank.⁹ Sedangkan bank konvensional dengan sistem bunga, nasabah telah mengetahui berapa jumlah margin yang diperoleh tetap sama, apabila bank mendapatkan keuntungan kecil atau sama sekali resikonya bank sering kesulitan untuk membayar bunga nasabah, apabila dana yang ada tidak dipergunakan, sehingga bank sering melakukan investasi pada proyek-proyek yang tidak profesional, sehingga dapat menyebabkan bank menjadi bangkrut.

Untuk mendapatkan persepsi yang jelas tentang konsep Islam dalam lembaga keuangan, khususnya bank, berikut ini dikemukakan uraian tentang operasionalisasi perbankan Islam:

3.1.2. Bagi hasil

Prinsip ini adalah tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana maupun antara bank dan nasabah penerima dana.

⁵ Lihat Abdullah Saeed dalam *Introduksi, Islamic Banking and Interest*, (Leiden New York: 1996), h. 1

⁶ Gunawan Muhammad menggariskan Sistem Ekonomi Islam, memiliki prinsip-prinsip yaitu:

1. Ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang sejahtera dunia akhirat dan terpenuhinya keseimbangan jasmani dan rohani.
2. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula.
3. Dilarang menimbun harta dan mentelantarkannya
4. Didalam harta benda terdapat hak orang miskin yang selalu meminta, dan oleh karena itu harus dinafkahkan sebagai pembagian dan pemerataan rizqi.
5. Batas tertentu hak milik harus dikeluarkan zakatnya
6. Perniagaan diperkenankan tetapi riba dilarang
7. Tidak ada perbedaan suku dalam bekerja dan bagi hasil

Gunawan Muhammad, *Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: P3EI FE dan Tiara Wahana, 1992), h. 62.

⁷ Lihat Syamsul Anwar, *Operasionalisasi Fiqh Muamalah Maliah di Indonesia, Makalah Pengembangan Materi dan Metode Pengajaran Fiqh di Indonesia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996), h. 9

⁸ M. Umar Chapra, *Islamic Perspective*, (London: The Islamic Foundation YK, 1979), h. 213

⁹ Syamsul Umar, *Op.cit.*, h. 10.

3.1.3. Prinsip simpanan murni

Merupakan fasilitas yang diberikan bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk wadi'ah. Fasilitas wadi'ah biasanya untuk pemindahan buku bukan sebagai investasi.

3.1.4. Prinsip jual beli dan margin keuntungan

Prinsip ini merupakan tata cara jual beli, bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat sebagai agen bank, kemudian bank akan menjual kembali kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up).

3.1.5. Prinsip sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 jenis:

- Ijarah, sewa murni seperti penyewaan alat-alat berat traktor.
- *Ba'i al-Tajri*, prinsipnya adalah bahwa si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada masa akhir sewa (*financial lease*).

3.1.6. Prinsip fee (jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank, prinsip ini meliputi garansi, kliring, inkaso, jasa transfer.¹⁰

3.2. Produk Bank Syariah (Bank Islam)

Pada sistem bank Syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan dari prinsip bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada yang membutuhkannya, misalnya untuk penambahan modal usaha dengan prinsip kesepakatan pembagian keuntungan.

Dengan prinsip mudharabah, musyarakah, dan murabahah, bank Islam melakukan operasionalisasi dan produk perbankannya. Berdasarkan prinsip ini pula produk-produk bank Islam dijadikan suatu ukuran sebagai bank bebas bunga, antara lain dalam bentuk:

▪ Tabungan mudharabah

Simpanan di bank Islam seperti halnya di bank konvensional penarikan tabungan bisa dilakukan setiap saat. Bank akan memberikan keuntungan kepada deposan berdasarkan nasabah yang telah disepakati, keuntungan telah dapat diperhitungkan setiap akhir bulan dengan memperhitungkan saldo minimal.¹¹

▪ Deposito mudharabah

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan sistem bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan.¹²

▪ Giro Wadi'ah

Tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan fasilitas cek guna pemindah tangan atau pemindahan buku dan perintah pembayaran lainnya. Manfaat dari giro wadi'ah nasabah akan mendapatkan bonus yang tidak ditetapkan oleh bank tetapi merupakan kebijaksanaan bank.¹³

¹⁰Muhammad Syafi'i, Antonio, *Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: LPPBS, 1993), h. 11-14.

¹¹ Karnaen Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i, Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Seri Ekonomi No. 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 20.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.cit*.

¹³ M. Amin Aziz, *Pengembangan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2, (Jakarta: Penerbit Bangkit, 1990), h. 92-93.

- Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah atau lebih tepat disebut deposito investasi mudharabah adalah simpanan pemilik dana pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga (perseroan atau badan hukum) dan bank dengan mendapatkan bagi hasil.¹⁴

Adapun penyaluran dana melalui bank Islam, produknya berupa:

- Mudharabah

Bank dapat menyediakan pembiayaan dana (modal) investasi atau modal kerja, hingga 100 persen. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai.¹⁵

- Kredit al-Mudharabah ialah pembelian barang yang ditanggihkan dalam rangka melengkapi, atau memenuhi kebutuhan misalnya peralatan kantor, mobil, dan lain-lain.¹⁶

- Kredit Al-Bai'u bisaman in ajil pada dasarnya sama dengan kredit murabahah. Perbedaannya cara pelunasannya. Bai'u bisamanin ajil pembayarannya melalui cicilan dan bai'u murabahah dibayar secara langsung (*cash*).¹⁷

- Murabahah

Pembiayaan pembelian barang lokal ataupun internasional, pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.¹⁸

- Al-Qardhul Hasan

Pinjaman lunak bagi pengusaha yang benar-benar kekurangan modal nasabah tidak perlu membagi keuntungan kepada bank, tapi hanya membayar biaya administrasi.¹⁹

- Musyarakah

Pembiayaan sebagian (50%) dari modal usaha keseluruhannya, pihak bank akan diikuti sertakan dalam manajemennya. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian sesuai dengan proporsinya.

- Produk pemberian jasa lainnya diantaranya; jasa penerbitan LC, jasa tranfer, jasa inkasso, menerima zakat, sadaqah dan infak.²⁰

3.3. Terjadinya Akad Bank Syariah

Beberapa produk bank Syariah yang telah dijelaskan di muka dalam operasionalisasinya haruslah sesuai dengan prinsip dasar usaha (jual beli) dan juga sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Prinsip dasar bank Syariah berdasarkan kepada Alquran dan al-Hadis dengan sistem mudharabah, murabahah dan musyarakah. Secara operasional bank Islam akan melakukan transaksi atau perjanjian-perjanjian antara pihak yang terlibat. Hubungan ekonomi seperti ini dalam sistem ekonomi Islam disebut dengan "akad".

¹⁴ Short Cours, *Dasar Hukum filsafat dan Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: LPPBS, 1993), h. 3

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.cit.*

¹⁶ Karnaen Perwataatmadja, *Loc.cit.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 26

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h. 14

¹⁹ *Ibid.*, h. 15

²⁰ *Ibid.*

3.3.1. Akad Pertukaran

Yaitu akad jual beli (*bai'u*) dapat dilakukan dengan pertukaran harta yang mempunyai nilai termasuk mata uang, atau yang lebih lazim disebut jual beli. Sahnya jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun-rukun, penjual, pembeli, barang yang dijual, harga dan ijab qabul (perjanjian/persetujuan).²¹ Jenis-jenis akad pertukaran atau jual beli ini cukup banyak, diantaranya:

- Jual beli *murabahah*, hubungan akad dengan menjual sesuatu barang dengan harga modal ditambah keuntungan berdasarkan kesepakatan.
- Jual beli *Al-Bai'u Bisaman Ajil*, yaitu akad jual beli dengan harga tangguh, barang diserahkan kepada pembeli tetapi sistem pembayarannya dapat diangsur atau sekaligus.
- Jual beli *Bai'u Salam*, yaitu terjadinya akad dengan sistem pembayaran secara tunai tetapi penyerahan barang ditangguhkan.
- Jual beli *Bai'u Al-Istinaa*, yaitu kontrak berupa pemesanan jenis barang yang ditentukan dan diselesaikan dalam waktu dan syarat yang telah disepakati antara pemesan dan produsen, akad seperti ini biasanya dikenal dengan order.
- Jual beli *Bai'ul Istijrar*, yaitu merupakan suatu perjanjian antara penerima dan produsen (agen/menyumpai) ada kesepakatan terhadap jumlah, waktu, kadar dan syarat pembayaran.
- Jual beli *Al-Ijarah*: yaitu jual beli jasa atau tenaga kerja bisa berupa jasa atau sumber daya manusia (manajemen).
- *Al-Sarf*, yaitu jenis akad ini yang sekarang dikenal dengan istilah "money change" dimana terjadi pertukaran uang dengan uang.²²

3.3.2. Akad beli *Al-Qardhul Hasan*

Yaitu akad yang terjadi dalam perkara piutang, dimana cara pembayarannya dapat digantikan dengan barang senilai jumlah uang yang dipinjamnya, atau berdasarkan kesepakatan dapat memilih apakah dibayar dengan yang atau barang.²³

3.3.3. Akad titipan

Yaitu akad *wadi'ah* atau akad simpanan murni (dapat berupa uang atau barang) dengan pihak yang menyimpan. Akad titipan bentuknya adalah: akad bersyarikat, yaitu akad perkongsian atau bagi hasil terdiri: (1) akad *al-Musyarakah*, merupakan gabungan dari modal-modal atau saham-saham keuntungan berdasarkan kesepakatan. (2) *Al-Mudharahah* atau *al-Qiradh* modal berasal dari satu pihak, sedangkan manajemennya oleh orang (badan) yang menjalankan modal.

3.3.4. Akad Kepercayaan

Yaitu akad yang disertai adanya jaminan sehingga dengan adanya jaminan haknya tidak hilang, dan orang lain menjadi percaya. Akad ini terdiri:

- Jaminan *Al-Kafalah/Al-Dhamanah*, adanya jaminan seseorang dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain.
- *Al-Rahan*, yaitu menjadikan suatu benda sebagai jaminan kredit yang berdasarkan kesepakatan, apabila jatuh tempo dapat dijual atau diberi pemberi utang.

²¹ Short Cours, *Konsep Syariah dalam Bank Islam*, (Jakarta: Makalah LPPBS, 1993), h. 11.

²² *Ibid.*

²³ M. Amin Aziz, *Op.cit.*, h. 23-29.

3.3.5. Akad pemberi izin

Yaitu akad mewakili (*Al-Wakalah*) memberi kuasa kepada penerima wakalah untuk melakukan pekerjaan (akad) bagi pihak yang mewakili.

Dalam operasionalisasi bank Syariah, akad dijadikan landasan untuk menentukan hubungan antara nasabah dengan bank, sehingga dengan demikian produk yang dipakai dapat dikatakan sah menurut hukum Islam.

Operasionalisasi Perbankan Syariah

Dengan beroperasinya bank-bank di kalangan umat Islam dan di negara Islam tidak berarti semua produk dan jasa bank konvensional dapat diterima oleh umat Islam, akan tetapi ada beberapa aspek yang sebagian besar pemikir Islam menolaknya, seperti misalnya sistem bunga yang dianggap sebagai riba,²⁴ dan sistem akad serta objek akad yang terjadi dalam bank konvensional, seperti penjualan valuta asing²⁵ dan pelaksanaan kredit.

Menurut sistem ekonomi Islam operasionalisasi perbankan umum dengan kembalian yang pasti atau ditetapkan lebih dahulu (*the mixed of predetermined return*) atau transaksi-transaksi finansial tidak dapat dibenarkan. Disamping itu ada beberapa jenis operasionalisasi bank konvensional lain yang tidak dibenarkan dalam Islam, diantaranya:

- Bank dengan sistem bunga sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang mempengaruhi inflasi.
- Adanya biaya tambahan, seperti biaya materai pajak, biaya notaries dan biaya administrasi.
- Terjadinya, akad ditentukan berdasarkan bunga, bukan kepada untung rugi.
- Pada bank konvensional jumlah laba tidak sesuai dengan prestasi perusahaan perbankan, artinya apabila bank mengalami keuntungan berlipat, namun pemilik modal hanya mendapatkan sesuai dengan prosentase bunga modalnya yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Dengan sistem bunga, pengrahan dan penarikan dana masyarakat terjadi persaingan tidak sehat dan tidak profesional, sehingga merugikan nasabah,²⁶ sementara itu dalam perbankan Islam keuntungan dan kerugian harus dirasakan bersama.

Berdasarkan gambaran di atas, maka bagi kalangan pemikir Islam dan perbankan Islam merasa perlu membentuk perbankan perbankan yang memiliki prinsip berdasarkan Syariat Islam. Bank Islam merupakan bank yang tidak saja menunjukkan pengertian bank bebas bunga, tetapi lebih dari itu ia merupakan suatu konsep perbankan yang menghindari jasa-jasa pembiayaan dan perdagangan yang dilarang oleh Islam.

Agar dapat memenuhi kriteria sebagai bank Islam (bank Syariah), menurut para ahli ekonomi Islam bank tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya dua persyaratan, yaitu:

Bahwa bank tersebut diselenggarakan dengan tidak melanggar aturan dan prinsip-prinsip Syariah.

Bahwa bank tersebut membantu sosio-ekonomi dalam masyarakat muslim.²⁷

Untuk mewujudkan bank Islam (bank Syariah), maka dibangun dan diperkenalkanlah bentuk perbankan Syariah kepadamsy sebagai alternatif menghindari riba dan pelaksanaan

²⁴A. Chatib, *Bank dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), h. 10

²⁵Ada Pemikir Islam yang berpendapat bahwa bunga bank bukan termasuk riba, Lihat Munzer Khaf, *Ekonomi Islam*, alih Bahasa Macnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 100-108.

²⁶Lihat Syamsul Anwar, *Op.cit.*, h. 11-15.

²⁷*Ibid.*, h. 9

perbankan yang kurang Islami. Pada tahun 1963 di Mesir diperkenalkanlah bank simpan pinjam dengan sistem bagi hasil.²⁸

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa operasionalisasi bank konvensional pada umumnya masih dapat diterima oleh umat Islam, yang kendatipun di sisi lain masih ditemukan adanya reaksi dan sorotan dari umat Islam itu sendiri. Dan hal ini terus menjadi polemik dan perbincangan tentang adanya sistem bunga (interest) apakah riba atau tidak?.

Riba yang oleh sebagian ulama diartikan dengan "Az-Ziyadah, yang berarti "tambahan". Riba diartikan sesuatu apabila bertambah dan berkembang.²⁹

Sedangkan yang lain mengartikan riba dengan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau jual beli.³⁰ Monzer Kahp, riba juga mencakup kelebihan kuantitas dalam pertukaran (barter) mata dagangan yang sama.³¹

Ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu:

- Riba nasiah, yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan pembayaran.
- Riba fadhal, ialah tambahan yang diperoleh oleh hasil pertukaran dua barang yang sejenis.³²

Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan di atas, para sarjana muslim dan pemikir ekonomi Islam modern akhirnya mempersoalkan bunga dan operasionalisasi bank konvensional, pertentangan yang terjadi menggolongkan bunga bank sebagai riba, dan sebagian lainnya membedakan antara bunga dan riba.

Menurut beberapa pemikir Islam modern seperti Moh. Hatta, Mahmoud Syaltut (Mesir), Mirza Nurulhuda (Pakistan) bahwa bunga bank tidak termasuk riba, bunga merupakan bayaran yang dibayarkan oleh bank pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi, dan bank bukan termasuk riba.³³

Sedangkan sarjana muslim dan pemikir Islam lainnya seperti Muhammad Yusuf al-Qardhawy, Syekh Muhammad Abu Zahrah menggolongkan riba sama dengan bunga menurutnya bahwa apa yang dilakukan oleh bank konvensional dengan segala bentuk operasionalnya dapat digolongkan kepada riba.³⁴ Sementara itu di Indonesia berdasarkan Keputusan Tarjih PP Muhammadiyah tahun 1989 menyimpulkan bahwa bunga bank merupakan persoalan mutasyabihat.³⁵

Abdullah Saeed dalam bukunya *Islamic Banking and Interest* mengungkapkan bahwa kehadiran bank Islam merupakan *new-revivalisme* (gerakan baru Islam), oleh karena itu perlu kiranya interpretasi baru terhadap riba, karena tantangan yang dihadapi sudah berbeda. Riba lebih dekat dengan kegiatan konsumen yang cenderung beresiko, sedangkan bunga merupakan kegiatan ekonomi yang terkait dengan masalah penambahan modal, produksi dan jasa-jasa keuangan lainnya.³⁶

²⁸ Mahmud Al-Anshari, Ismail Hasan Mutawalli, *Perbankan Islam Sejarah, Prinsip dan Operasionalnya*, Alih Bahasa Syarif Mukhtar Muhammad, (Jakarta: Minaert, 1993), h. 21

²⁹ Muhammad Sayyid Tantawy, *Muamalat al-Bunuk wa Ahkamuhua Asy-Syar'iyah*, (Kairo: 1991), h. 69

³⁰ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Mesir: 1938), h. 23

³¹ Monzer Kahf, *Op.cit.*, h. 88

³² A. Chatib, *Op.cit.*, h. 36-39, Sesuai dengan nash Alquran.

³³ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi*, Alih Bahasa Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 164. Lihat H. Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 194

³⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Riba al-Bunuk Aswa'un min Riba al-Jahiliyati Arbab al-Bunuk Baena Al-Halal wa al-Haram*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1989), h. 70.

³⁵ Ahmad Sukarja, *Riba Bunga Bank dan Kredit Perumahan dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor H. Huzaiman T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary Az, (Jakarta: L3IK, 1992), h. 46

³⁶ Abdullah Saeed, *Op.cit.*, h. 119.

4. Penutup dan Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan terdahulu dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan Ilahiyah, kemanusiaan, pertengahan serta menuntut adanya pertanggung jawaban setiap individu. Oleh karena itu maka sebagai alternatif untuk menghidupkan teori ekonomi yang selama ini meracuni kehidupan ekonomi dunia kiranya perlu untuk mempertimbangkan teori, model dan sistem ekonomi Islam yang mendasarkan kepada empat aksiomatik etika ekonomi Islam.

Kita patut merasa gembira yang kendatipun dalam kondisi perekonomian masih memprihatinkan, oleh karena pelayanan perbankan telah menerapkan pola atau sistem Syariah, sebab perbankan Syariah menjadi bank alternatif terhadap praktek bank sistem bunga.

Bahwa perbankan Syariah dalam kaitannya dengan produk, ia telah menawarkan produk-produk perbankan yang aman, adil dan mengutamakan kesejahteraan bersama.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, Sayed, *Islamic Banking and Interest*, E.J. Brill Leiden- -Koln, New York, 1996.
- Al-Anshari, Mahmud, dkk, *Perbankan Islam, Sejarah, Prinsip dan Operasionalnya*, Alih Bahasa Syahril Mukhtar Muhammad, Minaret. Jakarta, 1993.
- Al-Jurjani, Mesir, *At-Ta'rifat*, 1938.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Riba al-Bunuk Aswa'un min Riba Al-Jahiliyati, Arbah al-Bunuk baina Al-Halal wal Haram*, Dar al-Ma'arif, Kairo, 1989.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bisnis Perbankan dalam Perspektif Islam*, LPPBS, Jakarta, 1993.
- Anwar, Syamsul, *Operasionalisasi Fiqh Muamalah Maliah di Indonesia, Makalah Pengembangan Materi dan Metode Pengajaran Fiqh di Indonesia, Fak Syariah, IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 1996.
- Asikin, Zainal, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persafa, Jakarta, 1995.
- Aziz, M. Amin, *Pengembangan Bank Islam di Indonesia, Buku 2*, Penerbit Bangkut, Jakarta, 1990.
- Chapra, M. Umar, *Islamic Persective*, The Islamic Foundation, UK, London, 1979.
- Chatib, A, *Bank dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1962.
- Course, Short, *Dasar Hukum Filsafat dan Operasional Bank Syariah*, Makalah LPBBS, Jakarta, 1993.
- _____, *Konsep Syariah dalam Bank Islam*, Makalah LPPBS, Jakarta, 1993.
- _____, *Penghimpunan Dana dalam Bank Islam*, Makalah, LPPBS, Jakarta, 1993.
- Gunawan, Muhammad, *Dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, P3EI FE UII dan Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

- Mandelson, Wallace, Law and Development of Nations, *The Journal of Polithics*, vol 2, 1970.
- Monzer, Kahf, ekonomi Islam, Alih Bahasa Machnun Husein, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad, Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Alih Bahasa Nastangin, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, 1995.
- Muslehuddin, Muhammad, Sistem Perbankan dalam Islam, Alih Bahasa Aswin Nimomora, Rineka Cipta, Jakarta, 1980.
- Perwataatmadja, Karnaen, M. Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Seri Ekonomi No.1, Dana Bhakti Waqaf, Yogyakarta, 1992.
- Shihab, M. Quraish, Membumikan Alquran, Mizan, Bandung, 1996.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, Dalam Muqaddimah Penelitian Ekonomi Islam, LIPPM, Jakarta, tt.
- Sukardja, Ahmad, Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, Editor H. Huzaiman T. Yanggo dan H. A. Hafiz Ansary AZ, LSIK, Jakarta, 1992.
- Sutrisno, Nandang, Kufur Hukum Ekonomi sebagai Strategi Antisipasi Menghadapi Era Pasar Bebas, Edisi V, Agustus, 1996.
- Tantawy, Muhammad Sayid, Mu'amalah al-Bunuk wa Ahkamuda Asy-Syariah, Kairo, 1991.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992.
- Ya'kub, Hamzah, Kode Etika Dagang Islam, Diponegoro, Bandung, 1984.